Vol.16 No.2 | November 2017 | e-ISSN 2580-3239 p-ISSN 2085-7993

In Search

Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada UPTD Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Soreang
Vani Maharani Nasution, Graha Prakarsa

Aplikasi Barbershop Berbasis Android Studi Kasus Malebox Barbershop
Reni Nursyanti, Vani Maharani Nasution

Paradigma Baru Manajemen Karir: Transisi Menuju Era Organisasi Modern
Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Penerapan Metode *Material Requirement Planning* Untuk Pemenuhan Permintaan Bahan Baku Produksi Berdasarkan Algoritma Wagner Whitin
Julita Nahar, Endang Rusyaman, Muh.Deni Johansyah, Deny I. Rakhmatullah

Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku Pembuatan Produk Layang-Layang Dengan Menggunakan Metode *Material Requirement Planning (MRP)* Pada Perusahaan US Putra Jatinangor Tahun 2016
Setyowati Pamulangsih, Devilia Sari, S.T.,M.S.M.

Analisis Ilustrasi Parodi Pada Produk Massal (Studi Kasus Pada Produk 'Berak' dan 'Obeygiant')
Banon Gilang , Citra Kemala Putri

Studi Komunikasi Antar Pribadi Tentang Konsep Diri Homoseksual Dalam Hubungan Pertemanan
Indah Sari

Kajian Unsur-Unsur Komunikasi Seni Dalam Pertunjukan *Pre-Event* Pasar Seni Institut Teknologi Bandung (ITB) PadaKegiatan *The City Hall Fairground Keuken* #5
Diwan Setiawan , Rachmawati Windyaningrum

Peran Dan Eksistensi Radio Komunitas Dalam Kehidupan Hegemoni Media Terkait Regulasi Penyiaran
Rachmawati Windyaningrum, Diwan Setiawan

Copyright © 2017 UNIBI all right reserved
design by UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

e- ISSN 2580-3239
Vol.16, No.2, November 2017

In Search

Informatics, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism

Susunan tim In Search

Pelindung
Dr.Ir.Bob Foster, M.M.

Pengarah
Drs.Muh.Deni Johansyah,M.M.

Penanggung Jawab
Asti Nur Aryanti,SE.,M.M.

Anggota Redaksi
Rebecca Kizia,SE.,M.Ak.
Shinta Hartini P., S.I.Kom.,M.Si
Sofia Nuryanti,S.Si. M.A.
Ratih Hadiantini,S.Kom.,M.A.B
Vani Maharani Nasution, S.Kom,M.Kom

Sirkulasi
Suryo Laskarin Dumadi,S.T
Ripki Achmad Budiman,S.IIP.

In Search
Diterbitkan oleh LPPM UNIBI
Jl. Soekarno Hatta no.643 Bandung
Telp.022 7329841
Fax.022 7320842
e-mail : lppm@unibi.ac.id

Pengantar Redaksi

In Search

Sebagai media informasi penelitian pada Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), In Search memfasilitasi publikasi hasil penelitian dan memberikan pengetahuan perkembangan keilmuan bagi pembacanya.

Edisi saat ini adalah volume 16 nomor 2 yang terbit pada bulan November 2017. Edisi kali ini terdiri dari 19 (sembilan belas) judul artikel hasil penelitian dari bidang informatika, ilmu ekonomi, manajemen, psikologi, akuntansi dan pendidikan.

Penulis dalam artikel kali ini selain berasal dari UNIBI, juga berasal dari perguruan tinggi lain, seperti Universitas Telkom dan Universitas Padjajaran.

Semoga dengan keberagaman institusi penulis, dapat menambah wawasan dan meningkatkan warna berpikir, serta meningkatkan minat meneliti bagi pembaca.

Salam,

Redaksi

e- ISSN 2580-3239
Vol.16, No.2, November 2017

Daftar Isi

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada UPTD Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Soreang 1 - 11
Vani Maharani Nasution, Graha Prakarsa

Aplikasi Barbershop Berbasis Android Studi Kasus Malebox Barbershop 12 - 18
Reni Nursyanti, Vani Maharani Nasution

Paradigma Baru Manajemen Karir: Transisi Menuju Era Organisasi Modern 19 - 26
Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Penerapan Metode *Material Requirement Planning* Untuk Pemenuhan Permintaan Bahan Baku Produksi Berdasarkan Algoritma Wagner Whitin 27 - 34
Julita Nahar, Endang Rusyaman, Muh.Deni Johansyah, Deny I. Rakhmatullah

Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku Pembuatan Produk Layang-Layang Dengan Menggunakan Metode *Material Requirement Planning (MRP)* Pada Perusahaan US Putra Jatinangor Tahun 2016 35 - 40
Setyowati Pamulangsih, Devilia Sari, S.T.,M.S.M.

Analisis Ilustrasi Parodi Pada Produk Massal (Studi Kasus Pada Produk 'Berak' dan 'Obeygiant') 41 - 47
Banon Gilang, Citra Kemala Putri

Studi Komunikasi Antar Pribadi Tentang Konsep Diri Homoseksual Dalam Hubungan Pertemanan 48 - 54
Indah Sari

Kajian Unsur-Unsur Komunikasi Seni Dalam Pertunjukan *Pre-Event* Pasar Seni Institut Teknologi Bandung (ITB) Pada Kegiatan *The City Hall Fairground Keuken* #5 55 - 62
Diwan Setiawan , Rachmawati Windyaningrum

Peran dan Eksistensi Radio Komunitas Dalam Kehidupan Hegemoni Media Terkait Regulasi Penyiaran 63 - 73
Rachmawati Windyaningrum, Diwan Setiawan

Pengaruh Pengembangan Karir Individu Terhadap Kinerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pusat Bandung. 74 - 79
Annisa Nur Fadhilla, Dr. Ida Nurnida, MM

Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten 80 - 85
Bagas Adi Wicaksono, Dr. Ida Nurnida,MM

e- ISSN 2580-3239
Vol.16, No.2, November 2017

Pengaruh Komitmen Organisasi, Disiplin, dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Bumn PT (Persero) Btdc 86 - 93
Evi Srinur Hastuti, Nurchalis Saimar Saleh

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Divisi Senjata PT PINDAD (PERSERO) Bandung 94 - 102
Lastri Anggi Fani, Dr, Ir, Syarifuddin, MM.

Pengaruh *Brand Awareness* Dan *Brand Association* Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Mujigae Cihampelas Walk Bandung) 103 - 110
Atri Netalia Sari, Arlin Ferlina M. Trenggana

Pengaruh Tayangan Program Dua Hijab Trans 7 Terhadap Fashion Hijab dan Perilaku Konsumtif Fashion dikalangan Hijabers *Community* Bandung 111 – 118
Aulia Yusrani Medina, Dedi Kurnia Syah Putra

Pengaruh *Segmentation* Dan *Targeting* Terhadap Keunggulan Bersaing UMKM Melalui *Positioning* Sebagai Variabel *Intervening* 119 - 125
Siti Agustina Rakhmawati Putri, Dr. Ida Nurnida R. M.M

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung (Studi Pada Siswa SMA DI KOTA BANDUNG) 126 - 131
Dwi Lestari , Arlin Ferlina M. Trenggana

Proses *Mental Accounting* Pada *Decision Making* Konsumen 132 - 137
Sofia Nuryanti

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Elhijab Regional Jawa Timur 138 - 145
Graha Prakarsa, Ratih Hadiantini

.

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

PERAN DAN EKSISTENSI RADIO KOMUNITAS DALAM KEHIDUPAN HEGEMONI MEDIA TERKAIT REGULASI PENYIARAN

[1]Rachmawati Windyaningrum, [2]Diwan Setiawan
[1]Fakultas Komunikasi dan Desain, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
[1]rachma.ningrum@unibi.ac.id, [2]diwansetiawan@unibi.ac.id[2]

Abstrak

Radio komunitas berperan dalam mengatasi fenomena dominasi media oleh satu pihak, baik sektor swasta maupun pemerintah. Peran radio komunitas merupakan cerminan dari gejolak kebutuhan informasi masyarakat yang kurang puas. Radio komunitas dibangun sebagai media alternatif lokal di tengah hegemoni media. Konsep radio komunitas dan partisipasi masyarakat yang mengangkat masyarakat setempat, ke radio karena radio tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis. Dominasi yang bisa dilanggar melalui radio komunitas radio arus utama memiliki wilayah yang khas dan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan radio komunitas saat ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Salah satu sisi peraturan penyiaran bisa memberi angin segar bagi kebebasan informasi di masyarakat. Namun, sisi lain ruang radio komunitas dengan ketentuan yang ada berkaitan dengan pembatasan frekuensi dan frekuensi gelombang. Jika hanya pemerintah sebagai penguasa penyiar publik yang lebih mendukung penyiar komunitas, peran dan eksistensi radio komunitas dalam menghadapi hegemoni media akan maksimal mempertahankan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat tertentu.

Kata kunci: radio komunitas, masyarakat lokal, hegemoni, regulasi

Abstract

Community radio has a role in addressing the phenomenon of media domination by one party, both the private sector and government. The role of community radio is a reflection of the upheaval of the information needs of people who are less satisfied. Community radio is built as a local alternative media amid media hegemony. The concept of community radio and community participation that elevates the local community, to the radio as the radio is not solely profit-oriented business. Dominance can be broken through the mainstream radio community radio has a typical locality and the interests of local communities. Current regulations for community radio are like two different sides of a coin. One side of broadcasting regulation can provide fresh air to the freedom of information in society. However, the other side of the space to community radio with the existing provisions relating to the licensing and wave frequency limitations. If only the government as the ruler of a public broadcaster more supportive community broadcasters, the role of community radio in the face of media hegemony will be a maximum of defending the interests of local communities and specific community

.

Keywords: *community radio, local communities, hegemony, regulation*

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini, radio yang hadir lebih banyak bersifat komersil yang tentu saja dikelola oleh pihak swasta. Tak hanya itu, dengan adanya pengelolaan yang dilakukan satu pihak, menimbulkan ketimpangan informasi. Radio kini mengalami juga kurangnya *diversity of content* maupun *diversity of ownership* serta penyempitan penggunaan frekuensi. Hal ini disebabkan oleh struktur dan konten hanya dikuasai oleh pemilik modal yang besar. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat jenuh terhadap media yang menyajikan informasi yang tidak beragam dan hanya menyajikan konten iklan dibandingkan konten informasi yang dapat membela kepentingan masyarakat. Perlunya kehadiran radio komunitas dapat dijadikan bentuk kelembagaan sosial yang bukan bertujuan demi kepentingan politik apalagi kepentingan bisnis. Radio komunitas dijadikan suatu tampilan realitas sosial yang memberikan kebutuhan informasi sesuai keinginan masyarakat tanpa adanya intervensi kepentingan politik maupun bisnis semata.

Radio komunitas di Indonesia mengalami perkembangan sejak adanya gagasan revisi dalam UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Penyiaran di Indonesia zaman Orde Baru mengalami penguasaan oleh sebagian pihak, terutama pihak pemerintah. Orde Baru menjadikan media, baik televisi maupun radio sebagai alat propaganda. Hal ini terlihat dari eksitensi media penyiaran pemerintah, yakni TVRI dan RRI. Media penyiaran tersebut hanya menyajikan informasi yang telah dikendalikan penguasa yang bertujuan propaganda. Sedangkan, pengelolaan media penyiaran oleh pihak swasta di zaman Orde Baru digunakan untuk mencari keuntungan dari khalayak sebagai objek komoditas. Di tengah kejenuhan Orde Baru, peran radio komunitas dibutuhkan oleh masyarakat komunitas yang hak sosial politik dan hak penyampaian informasi yang tidak terpenuhi. Hal ini membuat masyarakat sadar akan perlunya memiliki ragam pilihan dalam bermedia.

Revisi UU No. 24 Tahun 1997, telah menghadirkan lebih dari 400 radio komunitas hingga tahun 2005 di seluruh Indonesia. Dan kini jumlah radio komunitas tersebut semakin meningkat,seperti di Jawa Barat saja terdapat lebih dari 200 radio komunitas, serta 54 diantaranya belum mendapatkan izin. Semenjak itu, radio komunitas di Indonesia kini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2005 Pasal 21 ayat 1, radio komunitas yakni Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Kehadiran radio komunitas didasarkan atas dua hal rasionalitas, yakni: keyakinan radio komunitas di masyarakat akan mengukuhkan frekuensi sebagai ranah publik (*public domain*) yang terbuka bagi siapapun. Radio komunitas menghapus monopoli penggunaan frekuensi hanya oleh pengelola radio swasta maupun radio milik pemerintah. Selanjutnya, munculnya radio yang dioperasikan oleh dan berbasis komunitas diyakini dapat memulihkan persepsi buruk radio di rezim Orde Baru yang identik sebagai alat propaganda penguasa (Masduki, 2005).

Radio komunitas berperan dalam upaya demokratisasi penyiaran seiring keterbukaan informasi di era reformasi. Di Indonesia keinginan untuk mendirikan radio komunitas mendapat momentum ketika tumbangnya pemerintah Orde Baru tahun 1998. Ditengah-tengah euforia kebebasan, semangat untuk mendirikan radio komunitas menemukan angin. Di banyak tempat kemudian berdiri stasiun radio yang sebenarnya tidak semua murni berasal dari keinginan untuk melayani komunitas. Sebagian didasari oleh hobi semata (Sudibyo, 2004). Menurut Dominick, radio komunitas berakar kuat pada pemikiran teoritis demokratisasi penyiaran dan fakta obyektif tidak memadainya peran radio komersil dan radio pemerintah dalam menggagregasi aspirasi warga

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

sipil. Dalam konteks demokratisasi, radio komunitas merupakan derivasi dari konsep diversirtas (*diversity*) kepemilikan dan penguasaan frekuensi, diversitas bentuk dan isi siaran dan proses lokalisme atau otonominasasi khalayak (Dominick, 2001).

Radio komunitas menurut McQuil termasuk dalam media komunitas yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah (1) memberikan pelayanan informasi isu-isu dan problem universal, tidak sektoral dan primodial, (2) pengembangan budaya interaksi yang pluralistik, (3) penguatan eksistensi kelompok minoritas dalam masyarakat, (4) bentuk fasilitasi atas proses menyelesaikan masalah menurut cara pandang lokal (Mcquil, 2000). Tujuan ini dapat disesuaikan dengan keberadaan radio komunitas di Indonesia yang memiliki peran sebagai media alternatif pengisi ketiadaan pelayanan media dan minimnya program media yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama komunitas atau masyarakat lokal daerah.

Sebagai media masyarakat yang berbicara kepada masyarakat, peran radio komunitas di Indonesia dapat menjadi media alternatif dalam menghadapi fenomena hegemoni media penyiaran. Hegemoni media yang dialami radio berkaitan atas penguasaan informasi dan frekuensi gelombang oleh sebagian penguasa modal. Penguasaan ini menjadikan ketidakseimbangan dalam penggunaan ruang publik. Penggunaan ruang publik dimanfaatkan pemilik modal sebagai tempat untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat setempat, seperti persoalan budaya masyarakat setempat.

Hegemoni media penyiaran radio, terjadi pada penggunaan ruang publik yang mayoritas dimiliki pihak swasta. Pihak swasta sebagai pemilik modal besar sering menerobos menggunakan frekuensi jaringan radio komunitas. Frekuensi yang dimiliki radio komunitas semakin berkurang daya jangkaunya, sehingga informasi tidak dapat disiarkan ke masyarakat komunitas. Selain penggunaan frekuensi oleh sebagian kalangan radio swasta, hegemoni terjadi pula ketika radio swasta tersebut tergabung dalam sebuah satu manajemen (*group*) perusahaan. Seperti beberapa radio swasta ternama di Kota Bandung yakni, Ardan Group yang merupakan salah satu radio swasta di Bandung yang memiliki beberapa stasiun radio. Radio swasta ini memiliki tiga stasiun radio yang memiliki pasar yang kuat, yakni Ardan FM, B Radio, Cakra Radio. Ketiga radio ini tergabung dalam satu kepemilikan dan manajemen. Hal ini mencerminkan bentuk dari penguasaan oleh suatu pihak swasta yang memiliki modal besar.

Selain itu, terdapat kasus yang dialami radio komunitas di Bandung yakni radio komunitas Cibangkong yang frekuensi siaran radionya ternyata bertabrakan dengan sebuah radio swasta, yakni Pikiran Rakyat FM. Siaran yang dilakukan radio komunitas terhambat, hanya dapat disiarkan selama beberapa jam, seperti hanya pada malam hari. Kondisi ini adalah buntut masalah pengaturan frekuensi radio. Sudah hampir tujuh tahun, Radio Suara Cibangkong selalu dicap radio ilegal. Bahkan sudah dua kali menerima surat ancaman penutupan. Padahal, para pengurusnya sudah berjuang mendapat pengakuan dari negara.[1]

Realitas hegemoni media mengenai frekuensi dalam Birowo (2005) dijelaskan bahwa, selama ini kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan frekuensi mengandung rasa ketidakadilan. Ketimpangan dalam akses frekuensi yang menyebabkan terjadinya hegemoni. Tumbuh pemahaman bahwa yang pantas hidup (yang menggunakan frekuensi) adalah media yang selama ini kita kenal, yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) milik pemerintah dan lembaga penyiaran swasta (komersial). Di luar itu adalah lembaga penyiaran gelap, lembaga penyiaran yang abnormal karena berbeda dengan *mainstream* atau arus besar (Birowo, 2005: 136). Dianggapnya radio komunitas secara berbeda oleh para

[1] Ikhsan Raharjo, Maret 2013, http://www.portalkbr.com/berita/saga/2503430_4216.html, diakses 9 September 2017

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

penguasa, menimbulkan persamaan yang mengangap bahwa radio komunitas merupakan radio dengan penyiaran gelap. Bentuk ini menjadikan pembuat aturan (pemerintah) di tengah-tengah hegemoni media seakan menutup mata terhadap perizinan radio komunitas. Seperti yang dikemukakan dalam *Media Now*, Straubhaar (2002) menjelaskan tentang adanya implikasi pemerintah yang memiliki agenda *public* juga kepentingan hegemoni informasi dari kelompok dominan di masyarakat. Sejalan dengan apa yang dikatakan Fraser dan Estrada (dalam Jurriens, 2003) bahwa kesulitan hadirnya radio komunitas lebih banyak disebabkan karena radio ini dipandang di luar kontrol pemerintah. Aspek lain, radio ini memiliki kekuatan pada akar *proximity* atau kedekatan dengan khalayaknya. Dengan kata lain, potensi kedekatan radio dengan masyarakat yang memicu kekhawatiran sebagian pihak yang berkeberatan.

Kedekatan radio komunitas dengan masyarakat dapat memicu kekhawatiran sebagian pihak yakni pihak swasta. Dengan adanya kedekatan khalayak dengan radio komunitas, maka keuntungan yang diperoleh radio swasta sedikit berkurang. Untuk lebih menjaring khalayak pendengar yang lebih banyak menimbulkan hegemoni dari konten program yang disajikan. Konten popular yang diusung radio swasta saat ini terutama di kota-kota besar, seperti kota Bandung lebih mengusung konten anak muda masa kini. Banyak radio swasta di Bandung mengusung konten anak muda, serta paham modernism dengan iklan-iklan yang tersiar membuat budaya yang konsumtif. Melalui banyaknya segementasi anak muda dalam penyiaran menimbulkan segmen pasar yang cenderung mengarah pada kebutuhan rating pendengar semata. Tujuan dari segmen pasar sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari para pengiklan. Kesemua ini menjadi suatu bagian dari hegemoni media penyiaran radio, dan menjadikan masyarakat Indonesia jauh dari kebudayaan lokalnya karena radio swasta yang ada lebih cenderung mengangkat modernism demi kepentingan bisnis semata.

Dari banyaknya segmen pasar radio swasta yang bersifat hiburan dan modernism menjadikan masyarakat perlu media yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mulai dari konten radio yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hingga wadah masyarakat untuk menyalurkan hak penyampaian informasi. Melalui radio komunitas dapat memberikan keberagaman media penyiaran radio dengan tema yang dibutuhkan masyarakat setempat, serta kesesuai informasi dengan masyarakat setempat. Menurut Birowo (2005) ketika keterlibatan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas keberadaan radio komunitas, maka radio tersebut harus mengambil posisi *pro-social-uses* (bandingkan dengan radio komersial yang menekankan profit). "Ruang" bagi masyarakat untuk terlibat lebih luas dibanding tuntutan profesionalisme sebab misi radio komunitas adalah mendorong kreativitas komunitasnya (Birowo, 2005).

Sebut saja radio Cibangkong, MASE, Rakita, Kombas, PASS, yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat (JRK-Jabar) dan Forum Radio Kampus Bandung (FRKB), yang terdiri dari Radio Kampus ITB, Unpar Radio Station (URS), Swara Unisba, Pasundan Radio, eSKa Radio Universitas Pendidikan Indonesia, Inkom Radio Universitas Jendral Ahmad Yani, Eltras Radio Politeknik Bandung, K-Radio Politeknik Pos, T-Radio IT Telkom, Elite Radio Institut Teknologi Nasional, IM Radio Institut Manajemen Telkom, C Radio Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, B Radio Universitas Bina Darma, dan Ghoroh Radio Polteknik Negeri Sriwijaya.[2] Radio komunitas Cibangkong merupakan radio komunitas di Bandung yang dibentuk oleh Forum Warga Cibangkong. Radio komunitas ini dibentuk sebagai salah satu wadah aspirasi dan pemenuhan kebutuhan informasi warga cibangkong. Program yang tersaji selain pemutaran lagu pop, dangdut, sunda juga terdapat program informasi pendidikan, hingga penyelesaian konflik antar RW di daerah Cibangkong.[3]

[2] http://frkb.wordpress.com/ diakses 12 September 2017

[3] Ibid[1]

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

Tak jauh berbeda dengan Radio Cibangkong, Radio Kombas yang hingga empat tahun terakhir masih menampakan eksistensi penyiaran komunitas di wilayah Bandung Selatan. Radio Kombas sebagai radio komunitas yang telah mengantongi izin penyiaran, berkonsentrasi pada hiburan popular maupun daerah sunda, religi, pendidikan dan informasi mengenai kegiatan warga maupun permasalahan warga serta penyuluhan kebijakan pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi warga bandung selatan, khususnya warga Banjaran.[4] Forum radio komunitas kampus pun masih eksis ditengah-tengah hegemoni media. Radio kamunitas kampus berperan dalam proses pendidikan baik sesuai dengan kampus masing-masing maupun berperan sebagai media pembelajaran penyiaran. Oleh karenanya baik radio komunitas warga maupun radio komunitas berbasis kampus merupakan media yang dapat mendorong kreativitas anggota komunitasnya sesuai budaya lokal yang dimiliki. Berdasarkan paparan di atas tulisan ini berfokus pada peran radio komunitas dalam menghadapi hegemoni media terkait regulasi yang ada.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai pembatasan studi pustaka pada kajian berikut,

1. Bagaimana mengenai peran dan eksistensi sesungguhnya dari radio komunitas?
2. Bagaimana keterkaitan dengan regulasi yang ada saat ini, yakni UU No 32 Tahun 2005 dan PP No 51 Tahun 2005?
3. Bagaimana gambaran hegemoni media penyiaran yang terjadi?

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini dengan pendekatan studi pustaka adalah,

1) Untuk menjelaskan peran dan eksistensi sesungguhnya dari radio komunitas.
2) Untuk menjelaskan keterkaitan dengan regulasi yang ada saat ini, yakni UU No 32 Tahun 2005 dan PP No 51 Tahun 2005.
3) Untuk menggambarkan hegemoni media penyiaran yang terjadi.

2. PEMBAHASAN

Peran dan Eksistensi Radio Komunitas

Ditengah-tengah era hegemoni media, radio komunitas masih memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan penyiaran radio yang begitu modern dan kapitalis. Sebagai radio yang memiliki kekhasan dalam konten informasinya, radio komunitas memainkan peran bagi masyarakat setempat atau komunitasnya. Keberadaan radio komunitas dapat berperan sebagai alternatif media yang independen yang bisa menonjolkan kepentingan masyarakat setempat atau komunitas ketimbang kepentingan pengelola dan para pebisnis industri radio. Dalam Masduki, "komunitas" merupakan pilihan dari sejumlah penyebutan lain untuk radio yang berbasis sangat lokal dan non-profit, diantaranya: (1) Radio alternatif, alternatif dari dua model penyiaran yang hanya melayani propaganda negara (*state oriented*) dan melayani kepentingan pengusaha (*market oriented*) melalui radio, (2) Radio Pendidikan, antithesis dari fungsi radio yang hanya mendiseminasikan informasi dan menyuguhkan informasi semata, (3) Radio swadaya, merujuk ciri khas radio yang mengandalkan sikap militansi, ketulusan dan independensi pengelolanya, (4) Radio komunitas, merujuk pemilihan dan wilayah orientasi yang melokal sebagai antitesis radio swasta yang meluas dan berjaring (Masduki, 2005: 148).

Radio komunitas merujuk pada komunitas dengan istilah "*community"* yang berarti semua orang yang hidup di suatu tempat, atau sekelompok orang dengan kepentingan atau ketertarikan yang sama (Sudibyo, 2004). Komunitas ini secara umum digolongkan sebagai media alternatif dengan merujuk pada karakteristik media alternatif dari beberapa aspek. Pertama dari aspek organisasi, media komunitas merupakan institusi media yang relatif kecil atau terbatas pada komunitas tertentu yang pada umumnya memiliki hubungan langsung dan intensif. Sebagai sebuah institusi media komunitas bukanlah institusi bisnis akan tetapi dimiliki oleh

[4] KOMBAS FM http://kombasfm.blogspot.com/ diakses 12 September 2017

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

organisasi kolektif atau komunitas yang bersangkutan. Kedua dilihat dari aspek isi, dibandingkan dengan media *mainstream* maka media komunitas mencoba memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat terbawah yang tidak bisa dijangkau *rating*, tidak familiar dengan budaya popular atau ikon-ikon modernisasi dan memiliki daya beli rendah sehingga seringkali termarjinalkan oleh hingga bingar industri penyiaran (Sudibyo, 2004: 224-225).

Industri penyiaran *mainstream* berbeda dengan komunitas, di mana komunitas menganggap institusi, teknologi, dan isi kurang begitu penting dalam proses penyiaran. Radio komunitas sebagai media alternatif ditengah hegemoni lebih menganggap penting proses partisipastif, peningkatan kapasitas komunitas, dan kepemilikan oleh gerakan sosial. Gerekan sosial yang digagas radio komunitas maka memperlihatkan suatu bentuk partisipasi dari anggota komunitas tersebut. Partisipasi dijelaskan Estrada merupakan prinsip dasar pengelolaan radio komunitas. Tanpa partisipasi, terutama dari tiap anggota komunitas, segenap aktivitas siaran hambar dan tidak signifikan. Daripada mendikte ide-ide pribadinya, pengelola radio yang baik akan selalu mengupayakan pertimbangan yang melibatkan semua pihak, dalam memilih kapan ia harus memulai dan mengakhiri siaran, apa filosofi dan kandungan isi siaran yang harus disampaikan (Estrada, 2001).

Adanya partisipasi dan karakteristik dari radio komunitas, Haryanto dan Ramdojo membagi contoh radio komunitas yang berada di Indonesia berdasarkan hasil para peneliti radio komunitas sebagai berikut: komunitas masyarakat petani, komunitas masyarakat nelayan atau yang tinggal di sepanjang pantai, komunitas masyarakat perkotaan, dan komunitas masyarakat lainnya (Haryanto dan Ramdojo, 2009). Lebih jelas lagi Prakoso dan Nugent membagi variasi radio komunitas di Indonesia yang terdiri dari: basis komunitas, basis isu, basis hobby, dan basis kampus (Prakoso dan Masduki, 2005). Pembagian variasi radio komunitas di Indonesia membentuk suatu peran radio komunitas dalam menghadapi hegemoni media sebagai media alternatif yang berisikan pendidikan hingga penanganan bencana alam. Peran radio komunitas seperti yang dijelaskan Haryanto dan Ramdojo terdiri dari: (1) radio komunitas sebagai penjaga benteng budaya lokal, (2) radio komunitas untuk pengawasan pemerintahan lokal, (3) radio komunitas untuk kesigapan bencana, (4) radio komunitas untuk masyarakat petani, (5) radio komunitas yang berperan mendukung pendidikan, dan (6) radio komunitas di wilayah kepulauan (Haryanto dan Ramdojo, 2009).

Peran-peran radio komunitas tersebut ditunjukkan sebagai peran dalam menghadapi hegemoni media. Peran radio komunitas sebagai penjaga benteng budaya lokal sangat terkait dengan konten dari acara radio komunitas tersebut yang mengedepankan budaya lokal, baik program acara khusus maupun lagu-lagu yang diputar. Seperti, pada radio KOMBAS dan Cibangkong yang memiliki program siaran wayang golek yang disiarkan melalui radio. Acara wayang golek ini biasa disiarkan pada jam 22.00 WIB, selain wayang kedua radio tersebut menyiarkan 50% program hiburan musik lokal, yakni lagu-lagu sunda. Haryanto dan Ramdojo pun memberikan contoh radio komunitas *Giri Asih* yang juga sangat prihatin terhadap penggunaan bahasa Sunda. Untuk itu dibuat acara khusus yang membahas soal budaya dan bahasa Sunda, dan setiap hari Sabtu hadir para seniman tradisional dari wilayah setempat untuk menampilkan keahlian mereka dan pertunjukan ini disiarkan *live* lewat radio mereka. Kesenian yang disiarkan adalah kesenian calung, jaipong, dan tayub (Haryanto dan Ramdojo, 2009). Radio komunitas berperan penting dalam informasi kesigapan menghadapi bencana, karena letaknya strategi lebih bersifat lokal dan mendekati masyarakat setempat maka untuk kesigapan bencana rakom sangat efektif. Salah satunya di daerah Pangandaran, Jawa Barat muncul Radio Suara Pangandaran, radio ini didirikan untuk menjadi alat informasi bagi para nelayan dan penduduk di wilayah pantai Pangandaran. Radio ini didirikan menyusul terjadinya gempa bumi yang memicu terjadinya tsunami. Radio ini

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

memiliki informasi menyangkut masalah cuaca di wilayah tersebut (Haryanto dan Ramdojo, 2009).

Radio komunitas tak luput pula dari peran yang mendukung pendidikan, seperti di kota Bandung, Jawa Barat banyak bermunculan radio komunitas berbasis kampus. Radio komunitas ini merupakan radio yang digagas para mahasiswa dari jurusan, fakultas maupun universitas tertentu. Program siaran yang disiarkan tentu saja didasarkan pada arahan dari dosen atau selera dari penyelenggara. Radio kampus yang berada di kota Bandung memang dapat dikatakan lebih mengangkat konten popular hampir sama dengan radio swasta. Akan tetapi, radio kampus tetap mengutamakan peran sebagai pendukung pendidikan. Seperti beberapa radio kampus di Bandung yang tergabung dalam Forum Radio Komunitas Kampus (FRKK) hingga saat ini masih eksis melakukan kegiatan *on-air* maupun *off air*. Kegiatan *on-air* yang dilakukan lebih menyiarkan program hiburan dan informasi kampus, sedangkan kegiatan *off air* lebih mendukung mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan *broadcasting radio.* Lain halnya dengan radio komunitas warga yang ikut mendukung pendidikan, yakni radio Rakita. Radio Rakita yang berada di daerah Bandung Raya bekerjasama dengan kelompok Rumah Ilmu untuk menyebarkan misi pendidikan dengan menggelar acara via radio setiap hari Senin, Jumat, dan Sabtu. Acara ini diarahkan kepada para pendidik untuk makin menambah kapasitas para pengajar di hadapan para murid (Haryanto dan Ramdojo, 2009).

Peran-peran radio inilah yang menjadi kekuatan radio komunitas dalam menghadapi hegemoni media terkait *diversity of content* dan *diversity of ownership*. Setiap radio komunitas memiliki konten yang berbeda satu sama lain dari radio komunitas yang ada di Indonesia. Hadirnya pembeda ini yang menimbulkan ciri khas radio komunitas untuk eksistensi di tengah persaingan dengan penguasaan ranah publik oleh pihak swasta. Eksistensi radio komunitas terutama di Indonesia dalam catatan Edwin Jurriens (2003) merupakan perkembangan terpenting dari revolusi radio yang bervisi demokrasi paska runtuhnya rezim Soeharto. Radio komunitas hadir sebagai alternatif penyiaran yang lebih populis dan jauh dari manipulasi siaran oleh pengelola. Secara historis, radio komunitas adalah istilah termutakhir yang dipergunakan kalangan aktivis, akademisi komunikasi, dan resmi diadopsi parlemen Indonesia ketika merumuskan UU No. 32 Tahun 2002. Munculnya radio komunitas di kota-kota besar berkaitan dengan organisasi kerukunan warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya radio komunitas Cibangkong, KOMBAS, dan Rakita. Radio kampus pun mencoba bertahan dalam menghadapi hegemoni media. Eksistensi radio komunitas ini perlu didukung oleh komunitas sebagai pengelola dan pendengar, serta adanya perizinan legal bagi para penggiat radio komunitas.

Saat ini kondisi eksistensi radio komunitas memang sangat terganjal legalitas hukum untuk perizinan frekuensi. Birowo menjelaskan bahwa lembaga penyiaran ini (radio komunitas) sudah diakui oleh undang-undang, namun faktanya persoalan keabsahan hukum masih probelmatika bagi rakom. Hal ini nampak pada isi PP No. 51 Tahun 2005. Sejatinya, radio komunitas hadir sebagai tanda pendobrakan kekuasaan dominan pemerintah dalam dunia penyiaran Indonesia. Namun, peraturan pemerintah tersebut nampak berkeinginan mengembalikan kembali peran dominan pemerintah. Pasal-pasal di dalamnya tidak sejalan dengan semangat demokratisasi komunikasi. Selain itu sulitnya memperoleh izin dan *sweeping* yang dilakukan KPID masih menghantui radio komunitas. Kemudian, adanya *negative feeling* terhadap radio komunitas masih sering terjadi. Radio ini dianggap akan memboroskan spektrum frekuensi, merusak stabilitas (karena potensial mengkritisi pemerintah), menjadi pesaing bagi radio komersil dan radio publik, dan akan menjadi sumber gangguan bagi para pengguna frekuensi lainnya (Birowo, 2005).

Permasalahan eksistensi yang berkaitan dengan perizinan dan *sweeping* memang hingga saat ini masih menjadi penghambat eksisnya radio

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

komunitas. Seperti, radio Suara Cibangkong dan Rakita yang berada di frekuensi yang tumpang tindih dengan radio lain. Radio Suara Cibangkong mengalami tumpang tindih frekuensi, radio Suara Cibangkong berada di 107.7 FM harus tumpang tindih dengan radio komersil PRFM. Untuk mempertahankan eksistensinya maka radio Suara Cibangkong terpaksa berbagi jam siaran. Radio komunitas ini bersiaran pagi dan siang hari hanya bisa menjangkau beberapa RW saja. Radio Suara Cibangkong mengoptimalkan siarannya pada malam hingga subuh, karena jangkauan siaran lebih luas. Pendengarnya lebih banyak bahkan bisa sampai Dago jika PRFM tidak bersiaran. Hampir serupa, radio Rakita mengalami tumpang tindih frekuensi dengan sesame radio komunitas. Padatnya radio komunitas yang menggunakan frekuensi dari 107.6 FM sampai dengan 107.9 FM di daerah Dago dan sekitarnya membuat Rakita kehilangan jangkauan siaran dengan frekuensi 107.9 FM.

Hilangnya jangkauan siaran pun dialami radio kampus ITB, 8eh radio ITB sempat hilang siaran pada sekitaran tahun 2000 pasca reformasi. Namun kini 8eh radio ITB muncul dengan frekuensi 107.9 FM. Hal ini memperlihatkan bagaimana banyaknya radio komunitas di daerah Dago, sehingga tumpah tindih frekuensi kerap kali terjadi. Pengaturan frekuensi ini untuk eksistensi radio komunitas yang legal telah diatur pada frekuensi 107.6 FM sampai 107.9 FM berdasarkan Kepmenhub 15/2003. Kepmenhub juga mengatur keberadaan radio komunitas dalam radius 2,5 km hanya boleh berdiri 1 komunitas radio dan atau 1 komunitas televisi dari lokais pemancar dengan ERP *(Effective Radiated Power)* maksimum 50 watt. Peraturan ini seakan mengekang eksistensi hidupnya radio komunitas secara legal. Perizinan administratif menyulitkan para pengelola radio komunitas untuk melegalkan keberadaannya. Masalah peraturan ini memang kurang memihak radio komunitas, sehingga banyak radio komunitas dianggap ilegal dan di*sweeping* keberadaanya. Padahal radio komunitas merupakan radio yang dekat dengan masyarakat dan mengangkat kepentingan komunitas serta masyarakat lokal.

Menonjolkan kepentingan komunitas serta masyarakat lokal menjadikan radio komunitas dibutuhkan masyarakat. Alasan ini dikemukakan masyarakat berdasarkan hasil penelitian Birowo, Imam Prakoso, dan Akhamd Nasir, sebagai berikut: (a) kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan kepentingannya. Media yang diharapkan adalah media yang mampu menyentuh dan menjawab kebutuhan rakyat sesuai kontek lokalnya, Stasiun radio umumnya menjadikan masyarakat hanya sebagai penerima informasi, sedangkan dalam radio komunitas masyarakat juga berperan sebagai produser atau pembuat informasi. (b) Tidak semua anggota masyarakat dapat menjangkau siaran yang ada. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak kena terpaan media massa umum. Mereka yang tinggal di tempat-temapt terpencil, di wilayah pedesaan, pulau-pulau kecil, dan wilayah yang jauh dari siaran televise atau radio, tidak dapat menikmati media massa sebagaimana di tempat-tempat strategis lainnya (Birowo, Prakoso, dan Nasir, 2007).

Penjelasan diatas menggambarkan radio komunitas mampu menghadapi hegemoni media dengan perannya sebagai media alternatif yang menangkat kepentingan komunitas dan budaya lokal. Dengan mengedepankan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat radio komunitas mencoba menjadi media warga. Media warga dijadikan sebagai media hak penyampaian informasi dan perolehan informasi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal ditengah sulitnya keabsahan hukum serta intervensi radio *mainstream*.

Keterkaitan Radio Komunitas dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 dan PP No. 51 Tahun 2005

Regulasi yang ada saat ini memang memberi angin segar bagi munculnya radio komunitas. Kebebasan berpendapat dan demokratisasi di masyarakat lokal membantu terciptanya radio komunitas. Namun sejalan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran dan PP Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

Penyiaran Komunitas. Kemunculan UU Nomor 32 Tahun 2005 memberikan ruang untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam industri penyiaran melalui komunitas. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2005 dan PP Nomor 51 Tahun 2005 membantu peran radio komunitas sebagai media alternatif dalam menghadapi hegemoni media (penyiaran radio swasta dan radio publik). Dijadikannya radio komunitas sebagai media alternatif tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau anggota komunitas yang melakukan pengelolaan manajemen dan isi siaran, sehingga isi siaran radio komunitas mengangkat informasi sesuai kebutuhan komunitas atau masyarakat lokal. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 32 Tahun 2005 tentang penyiaran Pasal 21 ayat 2, bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dalam ayat (1) diselenggarakan: a) tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan b) untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Hal ini dipertegas dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, Pasal 18 ayat 2 mengenai isi siaran yang menjelaskan bahwa, isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memuat paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) mata acara yang bersumber dari materi lokal. Dan pada ayat 4 disebutkan bahwa isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Aturan ini menjadikan radio komunitas dapat terhindar dari *profit oriented* semata serta sarat akan makna budaya lokal.

Sejalan dengan berlakunya aturan ini, maka sejalan pula dengan timbulnya permasalahan yang harus dihadapi lembaga penyiaran ini. Permasalahan yang kerap sekali timbul adalah mengenai pasal-pasal dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 yang memberatkan pada legalitas perizinan kelembagaan radio komunitas. Peraturan ini pun lebih mempersempit ruang gerak radio komunitas di ranah publik. Seperti yang dikemukan Eni Maryani bahwa ada empat hal yang membuat radio komunitas khawatir dari PP tersebut yaitu tentang 1) alokasi frekuensi yang 0,5%; 2) jangkauan siaran yang dibatasi hanya 2,5 km; 3) prosedur perizinan; dan 4) standarisasi alat (Maryani, 2011).

Kekhawatiran ini menjadikan banyaknya radio komunitas sulit dan lama dalam mendapatkan keabsahan hukum. Keterbatasan, jangkauan siaran, dan prosedur perizinan yang dianggap tidak memihak kepentingan komunitas membuat radio-radio ini memilih bersiaran secara ilegal dan harus berbagi jam siaran dengan radio lainnya, baik sesama radio komunitas ataupun radio swasta. Untuk menghindari adanya *sweeping* yang dilakukan regulator, maka radio komunitas yang terbentuk segera mencatatkan diri kepada jaringan radio komunitas. Jaringan radio komunitas dengan dukungan dan kerjasama berbagai pihak diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan radio komunitas di level lokal maupun nasional (Maryani, 2011). Sebenarnya aturan-aturan ini yang memperlihatkan pemerintah masih memihak kepada hegemoni media baik media komersil maupun publik yang lebih leluasa menggunakan gelombang di ranah publik.

Hegemoni Media Penyiaran

Hegemoni media merupakan penguasaan media oleh kelompok dominan. Hegemoni media dapat berbentuk *merger* maupun membangun diri dengan skala yang besar, seperti satu manajeman media yang menaungi beberapa media baik cetak maupun elektronik. Hegemoni ini menimbulkan suatu dominasi pemilik modal. Menurut Gramsci dominasi dalam masyarakat kapitalis terjadi melalui proses pembudayaan sehingga menghilangkan kesadaran masyarakat atau budaya yang terdominasi atas dominasi yang dilakukan (Maryani, 2011).

Hegemoni dibangun dan dijalankan dalam masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang berbeda pengertiannya dengan masyarakat politik. Masyarakat sipil bagai Gramsci adalah mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut “swasta” seperti

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

universitas, sekolah, medi massa, gereja dan lain sebagainya. Aparatus-aparatus ini mencerminkan peran sangat signifikan dalam bentuk kesadaran massa seluruh masyarakat nasional, maka kemampuan kelompok berkuasa dalam melakukan hegemoni atas kelompok-kelompok lain sepenuhnya bergantung pada kemampuan mengontrol aparatus-aparatus tadi (Eddyono, 2012).

Mengkaji hegemoni media dilihat dari media massa menurut sudut pandang model pasar (Croteau dan Hoynes, 2001) dilihat sebagai tempat pemenuh kebutuhan masyarakat berdasarkan atas hukum permintaan dan persediaan. Model ini memperlakukan media layaknya barang dan jasa lainnya. Bisnis media beroperasi dalam apa yang disebut sebagai *A dual product market.* Secara bersamaan menjual dua jenis produk yang sama sekali berbeda pada dua jenis pembeli yang sama sekali berbeda. Sudut pandang lainnya dengan menggunakan model ruang publik, media seterusnya lebih dari sekedar alat pengejar keuntungan. Media merupakan sumber informasi yang utama di mana informasi harus beredar dengan bebas tanpa intervensi pemerintah yang menghalangi aliran ide. Sudut pandang ini melihat orang lebih sebagai anggota masyarakat daripada konsumen, maka dari itu media seharusnya melayani masyarakat (Setiaman, 2009).

Sudut pandang media massa sebagai model pasar yang menjual jenis produk sangat mewarnai industri saat ini. Perusahaan media lebih menempatkan konsumen pengiklan dibanding khalayak pendengar. Program yang disajikan lebih mengarah pada *rating* ketimbang kebutuhan informasi bagi khalayak. Dengan adanya *rating* program radio yang disajikan oleh kebanyakan radio swasta hanya program musik dan konten populer. Hal ini digunakan agar pengiklan dapat memasang iklan pada setiap *slot* program popular yang dapat menambah pemasukan bagi radio swasta. Industri radio penyiaran mengalami hegemoni oleh beberapa pemilik modal, selain penguasaan lembaga penyiaran publik oleh pemerintah, lembaga penyiaran swasta pun lebih mendominasi dalam penggunaan frekuensi radio. Adanya dominasi oleh industri radio swasta yang berorientasi keuntungan semata menjadikan terabaikannya kepentingan masyarakat akan budaya lokal. Hal ini menjadikan ketimpangan arus informasi yang tidak berimbang. Regulasi mengenai kepemilikan media dan frekuensi gelombang dinilai lebih menguntungkan pihak swasta. Pihak swasta dengan mudahnya mengelabui regulasi yang ada. Sedangkan sudut pandang model ruang publik, radio komunitas masih mampu menjadi sumber informasi yag bebas dari tekanan pemerintah. Informasi yang tersaji di radio komunitas memang sangat bermuatan lokal, mulai mengangkat budaya lokal, hiburan lokal, hingga penyelesaian permasalahan masyarakat lokal.

Menghadapi hegemoni yang terjadi memposisikan radio komunitas berpotensi sebagai media alternatif yang mengangkat budaya lokal dan memenuhi kepentingan masyarakat. Radio komunitas menawarkan informasi yang kritis dari masyarakat lokal atau komunitas. Walaupun kurang didukung dengan regulasi yang ada peran dan eksistensi radio komunitas menghadapi hegemoni dapat berjalan sesuai visi-misi komunitas. Kurang dukungan regulasi ini terkait dengan adanya hegemoni dilakukan pemerintah yang menganggap hadirnya radio komunitas dapat menjadi ancaman stabilitas pemerintahan serta kehidupan radio komersil yang dimiliki oleh pemilik modal. Pemilik modal mampu melakukan pendekatan dengan pemerintah agar lahan yang pendapatannya tidak berkurang. Hegemoni seperti ini menjadikan pemerintah melakukan tindakan yang semata-mata mendukung keberadaan radio komunitas. Akan tetapi, dibalik itu terjadi pembatasan eksistensi radio komunitas agar secara perlahan mundur dengan sendirinya.

3. PENUTUP

Peran radio komunitas semakin berkembang seiring perubahan zaman, mulai dari zaman Orde Baru radio komunitas sebagai media propaganda, hingga zaman hegemoni media radio komunitas sebagai media alternatif ruang publik bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. UU Nomor

e- ISSN 2580-3239
Vol.16 No.2, November 2017

32 Tahun 2005 tentang Penyiaran menjamin perlindungan keberadaan radio komunitas secara legal. Keberadaan radio komunitas yang legal dapat menambah peningkatan partisipasi komunitas dan masyarakat lokal untuk memperoleh hak penyampaian informasi dan terpaan informasi sesuai kebutuhan. Eksistensi radio komunitas di Indonesia dapat memberikan upaya penghambatan penguasaan oleh sekelompok pemodal yang mengakibatkan kurangnya *diversity of content* dan *diversity of ownership* media penyiaran radio. Radio komunitas memang memberi peluang program siaran yang mengangkat lokalitas dengan mengutamakan kepentingan lokal. Dengan demikian radio komunitas dapat berperan penting menghadapi hegemoni media. Lembaga penyiaran komunitas dapat menjangkau wilayah terpencil di Indonesia. Meskipun perlindungan yang digadang-gadang oleh UU Nomor 32 tahun 2005 hanya perlindungan semu. Kini peran dan eksistensi radio komunitas harus terganjal pasal-pasal dalam PP No 51 Tahun 2005 dan peraturan menteri yang mempersempit ruang gerak serta semangat radio komunitas. Hal ini menjadikan radio komunitas perlu didukung oleh kekuatan internal, yakni partisipasi komunitas sebagai pertahanan atas permasalahan eksternal yang mendera.

4. REFERENSI

Birowo, A. M. Melawan Hegemoni Media dengan Strategi Komunikasi Berpusat pada Masyarat. *Jurnal Ilmu Komunikasi 2,* (2), Desembaer 2005.

Birowo, A., Prakoso,I.M. dan Nasir.A. (2007). *Mengapa Radio Komunitas?*. Yogyakarta: Combine Research Institute.

Dominick, Y. (2001). *Broadcasting, Cable, The Internet and Beyond, An Introduction to The Modern Electronic Media.* Singapura: Mcgrawhill Book & Co.

Eddyono, A. S. (2012). Radio Komunitas Dan Kegagalannya Sebagai Media Counter Hegemony. *Journal Communication Spectrum, 2.(1).*

Edwin, J. (2003). Radio Komunitas di Indonesia: 'New Brechtian Theatre' di Era Reformasi?, *Jurnal Antropologi Indonesia XXVII, No. 72* Sepetember 2003.

Haryanto, I., dan Ramdojo,J.J. (2009). *Dinamika Radio Komunitas*. Yogyakarta: Lembaga Studi Pers Pembangunan.

Maryani, E. (2011). *Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas.* Bandung : PT. Rosda.

Masduki. (2005). Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 2,(2).*

Prakoso, I., dan Masduki. (2005). *Laporan Hasil Studi Radio Komunitas.* Yogyakarta: Combine Research Institute.

Sudibyo, A. *(*2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran.* LKIS: Yogyakarta.

Straubhaar, J, *L*. (2002). *Media Now: Communications Media in The Information Age.* USA: Wadsworth Publisher.

Setiaman, A. (2010). *Perkembangan Industri Media Massa dan Media Literasi Di Indonesia, Jurnal Komunikasi dan Informasi,8,*(2)

UNIBI
Universitas Informatika
dan Bisnis Indonesia